



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI BANTEN NO.151/PID/2012/PT.BTN)**

**SKRIPSI**

**MOCHAMMAD IQBAL SAPUTRA**

**111 0611 109**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL“VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2015**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI BANTEN NO.151/PID/2012/PT.BTN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**MOCHAMMAD IQBAL SAPUTRA**

**111 0611 109**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU  
2015**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mochammad Iqbal Saputra

NRP : 1110611109

Tanggal : 13 Juli 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2015

Yang Menyatakan,



(Mochammad Iqbal Saputra)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Iqbal Saputra

NRP : 111 0611 109

Fakultas : Hukum

Program Studi : Sarjana Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.151/PID/2012/PT.BTN)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 juli 2015

Yang menyatakan,




(Mochammad Iqbal Saputra)

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Mochammad Iqbal Saputra  
NRP : 111.0611.109  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi  
Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten  
No.151/PID/2012/PT.BTN

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Heru Suyanto

Ketua Penguji




Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Penguji I



Diah Ratu Sari, SH, MH


Penguji II (Pembimbing)



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM  
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 6 Juli 2015



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Ka. Prodi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI BANTEN NO.151/PID/2012/PT.BTN**

**Mochammad Iqbal Saputra**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dalam putusan Nomor 151/PID/2012/PT.BTN dan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana perkara tindak pidana pencemaran nama baik menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dalam putusan Nomor 151/PID/2012/PT.BTN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik ini yakni pasal 310 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, hanya saja pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut, akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pendekatan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik,  
Penerapan Hukum

**JUDICIAL REVIEW AGAINST THE ACQUITTAL FOR  
CRIMINAL DEFAMATION VIA ELECTRONIC MEDIA (THE  
HIGH COURT RULING CASE STUDIES BANTEN  
151/PID/2012/PT.BTN)**

**Mochammad Iqbal Saputra**

**Abstract**

The research aims to find out how the criminal sanctions against the perpetrators of libel a criminal offence according to law number 11 years 2008 the award number 151/PID/2012/PT.BTN. The result of this research show that the application of the criminal law against libel case this article 310 of the criminal code was in accordance with the facts of law both description of the sanctions, experts and defendants descriptions, it's just the legal considerations that were dropped by the judge against the defendant in such cases for the most part have been in accordance with the pemidanaan theory of law but for orther parts there is still weaknesss in dropping criminal sanctions. Beside imprisonment imposed in criminal cases will be better if judges drop the criminal a little lighter accompanied by greater emphasis on the approach to law number 11 years 2008 of the information and electronic transactions.

**Keywords:** Criminal Offence Defamation, Electronic Media, Application Of The Law

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Adapun judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.151/PID/2012/PT.BTN).

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orang Tua Penulis, Kedua Orang tua penulis khususnya, Ayah Soedarno dan Ibu Suniti. saudara penulis, kakak Dewi Sartika, kakak Wahyudy, dan kakak Arief Budiman Saputra serta keponakan keyuna aydahaq wahyudy. Terima kasih atas curahan kasih dan sayangnya yang tiada henti, atas semangat, dukungan serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Mahesa Herdy, Nanang Saputro, Ega Laksmiana, Made Putra, Rio Rahmawan, Meiyandri, Alrheno, Boin Sihotang, Metiyo Saputra, Helton Boy Santoso, Rahmanda Hakem, Prastheo Adiguno sam, dan seluruh teman teman Badan Eksekutif Mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu, dengan mereka penulis bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di FH UPNVJ.

Jakarta, 13 Juli 2015



(Mochammad Iqbal Saputra )



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	5
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	5
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	6
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	6
I.6 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN MEDIA ELEKTRONIK .....	14
II.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
II.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	19
II.3 Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	21
II.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	22
II.5 Media Elektronik .....	24
II.6 Putusan Pengadilan .....	26
BAB III PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NO.151/PID/2012/PT.BTN) .....	28
III.1 Kasus Posisi .....	28
III.2 Dakwaan .....	28
III.3 Keterangan Saksi .....	29
III.4 Tuntutan Dari Jaksa Penuntut Umum .....	29
III.5 Pertimbangan Hukum .....	30
III.6 Amar Putusan .....	30
III.7 Analisa Putusan .....	31
BAB IV ANALISA YURIDIS MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DI MEDIA ELEKTRONIK DARI SEGI HUKUM PIDANA INDONESIA .....	34
IV.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. ....	34
IV.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 151/PID/2012/PT.BTN? .....	39

BAB V PENUTUP .....	51
V.1 Kesimpulan .....	51
V.2 Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	